

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur yang ada dalam suatu Negara adalah warganegara. Tanpa adanya warga Negara maka suatu Negara tidak akan terbentuk. Warganegara merupakan anggota sah dari suatu masyarakat di suatu Negara sehingga warga Negara merupakan salah satu unsur yang hakiki dalam sebuah Negara.

Indonesia merupakan Negara hukum dimana negara hukum adalah negara atau pemerintah yang berdasarkan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, secara yuridis peraturan terkait dengan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (disingkat UU RI Nomor 12 Tahun 2006), tentang kewarganegaraan republik Indonesia. Salah satu yang diatur dalam undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tersebut adalah cara bagaimana hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 UU RI Nomor 2006. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa salah satu isu yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik media cetak maupun media elektronik adalah berkembangnya ISIS (Islamic state of irak and syria) di Indonesia yang memunculkan wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi WNI (warga Negara Indonesia) yang mendukung gerakan ISIS. Hal itu dilakukan agar tidak ada WNI yang turut serta dalam kegiatan ISIS. Atas dasar tersebut ditemukan isu hukum yaitu status kewarganegaraan Indonesia bagi pendukung ISIS.¹

¹ Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Puta, “Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung Isis”, *Ilmu Hukum*, Vol 6, No 3, November 2019, diakses pada 27-06-2021, <https://ojs.unud.ac.id>

Indonesia memiliki Undang-undang No 12 Tahun 2006 sebagai salah satu produk hukum positif yang mengatur mengenai kewarganegaraan, Peristiwa yang menjadi perhatian dunia adalah bagaimana nasib para pengikut ISIS tersebut, yang merupakan warga dari beberapa negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Hal ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa begitu banyaknya warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok ekstrimis tersebut. Data terakhir yang diberitakan oleh pemerintah menunjukkan bahwa kurang lebih ada sekitar 699 WNI yang bergabung dengan ISIS tersebut termasuk anak-anak yang masih di bawah 10 tahun. Begitu mudahnya penyebaran paham ideologi ISIS sehingga mampu untuk menarik perhatian masyarakat dunia khususnya negara-negara Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Adanya keyakinan bahwa tidak ada sistem kenegaraan yang benar kecuali negara yang berbentuk khalifah, menjadi satu dari beberapa faktor yang mendorong WNI untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

Ada berbagai hal yang mempengaruhi masyarakat Asia Tenggara sehingga dengan mudahnya dapat menerima dan memahami paham radikal tersebut. Faktor utamanya adalah karena adanya suatu pandangan teologis dan keimanan yang memiliki kesamaan dengan ISIS, sebagian umat Muslim beranggapan adanya keterkaitan yang erat antara misi ISIS dengan kepercayaan dalam agama Islam bahwa pada akhirnya akan berdiri suatu *khilafah ala minhaj nubuwwah* atau kekhilafahan Islam, Hal ini sejalan dengan runtuhnya pemerintahan yang otoriter di Jazirah Arab. Faktor kedua, ISIS disini yang menyatakan diri sebagai pelopor berdirinya khilafah menyerukan sektarianisme (diskriminasi atau kebencian) terhadap golongan syi'ah, pihak ISIS sendiri beranggapan bahwa kondisi negara di Asia Tenggara sangat mendukung terhadap politik sektarianisme tersebut. Hal ini dapat terlihat atas pelanggaran kelompok syi'ah di

malaysia, sementara di Indonesia sendiri keberadaannya tidak diakui. Dan Faktor ketiga adalah, timbulnya rasa simpati dan perasaan senasib dikalangan umat muslim asia tenggara terhadap umat muslim di Suriah yang kemudian mendorong umat muslim asia tenggara untuk berangkatan melakukan jihad atas nama suatu misi kemanusiaan dan merasa bahwa hal tersebut merupakan panggilan suci agama. ²

Pengaturan mengenai penghilangan hak kewarganegaraan terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Disebutkan dalam pasal 23 bahwa warga negara indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya atas beberapa hal mulai dari (orang) yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain, masuk dinas tentara asing, masuk dinas negara asing, bersumpah setia terhadap negara asing, ikut serta pemilu negara asing, dan beberapa hal lainnya yang disebutkan dalam BAB IV undang-undang tersebut. Bahwa tidak ada poin dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI karena telah membakar paspor atau bergabung dengan kelompok terorisme tersebut. Disatu sisi Perlu kita pahami bersama bahwa upaya untuk mendirikan negara/pemerintahan di wilayah suatu negara dengan cara melakukan teror dan memberontak memposisikan status hukum ISIS sebagai belligerent. Hal ini menjadikan ISIS sebagai suatu subjek hukum internasional sebagai belligerent, bukan suatu negara yang kedaulatannya diakui dan melakukan diplomasi dengan negara lain. Meskipun disatu sisi perlu adanya pengakuan dari negara terkait yakni irak dan suriah dan memperlakukannya sebagai tawanan perang, bukan penjahat.³

² Samsul Arifin, “penghilangan Hak Kewarganegaraan bagi Eks Isis”, *hukum*, Vol 3, No 1, Juni 2020, <http://publishing-widyagama.ac.id>

³ *Ibid*

Ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa dalam hal kewarganegaraan terutama di Indonesia, selain mengenai asas keturunan (*Ius Sanguinis*) dan asas domisili (*Ius Soli*), Maka dari itu, terdapat beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, yakni:

1. Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik dalam maupun luar negeri.
3. Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas keterbukaan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, adalah yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.⁴

Jika merujuk pada Formulasi fiqih siyasah peristiwa ini ada pada zaman Khalifah Ali, dimana kaum khawarj adalah sekte pertama yang menyimpang dalam sejarah islam. Diantara aqidah kaum khawarij adalah menganggap kafir kaum muslim pelaku dosa besar, dan menyakini bahwa mereka kekal di neraka. Demikian ciri khas kaum khwarij yaitu terlalu mudah memvonis kafir kepada seorang muslim. Bahkan di zaman Ali Bin Abi Thalib dahulu, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib yang menjadi khafilah dan juga megkafirkan kaum muslim yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Bahkan sebelumnya merekatelah membangun pemberontakan terhadap khalifah Utsman bin Affan *radhiallahu'anu* yang menyebabkan terbunuhnya Utsman. Ini merupakan sifat mereka yang yaitu gemar mencari-cari kesalahan penguasa. Mereka juga berpendapat wajibnya menggulingkan penguasa yang mereka anggap salah dan zhalim. Sebagaimana ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, dengan alasan bahwa Ali telah berhukum dengan selain hukum Allah yaitu berhukum kepada manusia.

⁴ Moh. Ramdan Rusdi, “ Status Kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan isisberdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, *Ilmu hukum*, Vol 26, No 17, 2020, <http://riset.unisma.ac.id>

Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma*, seorang ulama yang faqih dikalangan para sahabat Nabi, merasa perlu untuk berbicara dengan mereka dalam rangka mendebat mereka dan mematahkan argument mereka supaya mereka kembali kejalan yang benar.⁵

Ketika orang islam keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib menuju bantaran nahrowi sebagai pemberontak (khowarij), tapi kemudian sebagaimana tobat setelah diskusi dengan Ibnu Abbas, merekapun diterima kembali sebagai “warga Negara”.

Menanggapi adanya fakta empiris dari media masa tentang kasus terorime di Indonesia yang ingin dipulagkan kembali ke Indonesia, peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana pandangan Hukum positif dan Fiqih Siyasah. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Eks Isis dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah*”

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai kewarganegaraan Eks Isis, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarganegaran warga negara indonesia Eks ISIS?
2. Bagaimana kewarganegaran warga negara indonesia Eks ISIS dalam perspektif hukum positif ?
3. Bagaimana kewarganegaran warga negara indonesia Eks ISIS dalam perspektif fiqih siyasah ?

⁵ Yulian Purnama, “*Ibnu Abbas Mendebat Dengan Kaum Khawarij*”, <http://muslim.or.id>, diakses pada 27-06-2021

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Eks ISIS
2. Untuk menganalisis kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Positif
3. Untuk menganalisis kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Eks ISIS Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah peraturan perundang-undang.
 - b. Untuk melengkapi wacana mengenai kewarganegaraan EKS ISIS di Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi WNI EKS ISIS

Agar masyarakat mengetahui terhadap Status Kewarganegaraan bagi Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah
 - b. Bagi Pemerintah

Tulisan ini diharapkan sebagai pemberian pemahaman yang utuh bagi Pemerintah atas pemahaman Status Kewarganegaraan bagi Eks ISIS asal Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan atau kontribusi serta solusi-solusi terkait informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui terkait terorisme di Indonesia, serta Untuk dijadikan sebagai referensi pada masalah-masalah yang ada di masyarakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam lagi serta mampu memberikan kontribusi mengenai solusi-solusi terkait Status Kewarganegaraan bagi Eks ISIS, dan sebagai petunjuk, dan arahan untuk kedepannya.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah:

1. Penegasan Konseptual

a. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah suatu bentuk dari identitas sosial politik (*a form of social political identity*) seseorang yang keberadaannya berkaitan dengan waktu yang berkembang. Disisi lain kewarganegaraan ternyata tidak hanya sebuah identitas, tetapi mencakup pula atribut *right, obligations, active in public affairs*, dan *an acceptance of societal values*. Menurut Aristoteles, definisi tentang warga ditentukan oleh bentuk pemerintahan atau ia sebut bentuk konstitusinya. Salah

satu ungkapan adalah “*it may be that someone who is a citizen in an oligarchy*”.⁶

Pada dasarnya status kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek:

Pertama, aspek hukum, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum public yang dimiliki oleh warga Negara dan yang tidak dimiliki oleh orang asing. Contoh “hak warga Negara diantaranya adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan kewajiban warga Negara misalnya kewajiban membela Negara, wajib militer.

Kedua, aspek sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat dalam kesatuan bahasa, kehidupansosial budaya serta kesadaran nasional.⁷

b. WNI eks Islamic State of Iraq and Suriah

ISIS atau Islamic of Irak and Suria merupakan teroris Internasional dipimpin oleh Abu bakar Albaghdadi, organisasi ini dikenal oleh barat sebagai “Islam garis keras”. Jika dikaji secara mendalam mengenai ideologi mereka maka sangat jauh dari Ideologi islam yang sebenarnya.⁸

⁶ Winarno Narmoatmojo, “pemikiran Aristoteles tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi”, *ilmu hukum*, vol 17,no 3, 2012, <http://doi.org>

⁷ Lusy Liany, Ely Alawiyah Jufri, Mohammad Kharis Umardani, “Penyuluhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Konstitusi kepada Organisasi Siswa intra Sekolah MAN 3Jakarta”, *hukum*, vol 5, No 1, Januari 2020, <http://jurnal.umi.ac.id>

⁸ Abdurrahman Hakim, Iffatin Nur,”Pro Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS”, *Ad-daulah*, Vol. 9.No. 1 . juni 2022. Diakses pada 7-6-2024. <http://repo.uinsatu.ac.id>

Dalam konteks ini, istilah ‘Penerimaan WNI ISIS’ sengaja digunakan karena pada prinsipnya WNI yang mentasbihkan dirinya sebagai simpatisan ISIS secara yuridis tidak hilang hak atas kewarganegaraannya. Namun demikian, dalam rangka menciptakan keamanan, pemerintah Indonesia melakukan tindakan evaluasi atas penerimaan kembali WNI Eks ISIS di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan pemerintah cenderung dari sudut pandang keamanan, tanpa melihat dari sudut pandang kondisi WNI Wanita dan Anak-anak di Suriah. Prinsipnya, hak kewarganegaraan dilindungi oleh prinsip HAM, maka pemerintah masih perlu menjamin keselamatan warga tersebut atas dasar penghormatan terhadap HAM. ⁹

c. Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *Ius constitutum*, yang memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang disuatu tempat atau Negara. Dan hukum positif juga biasa diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁰

Terdapat sedikit kompleksitas dari sisi teknis yuridis bahwa hukum positif yang dikehendaki peneliti adalah UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang

⁹ Farhan Arif Sumawiharja dan Adis Imam Ismunandar, “Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah”, *Jurnal Keamanan Nasional* Volume VI, No. 1, Mei 2020, diakses pada 29-08-2021

¹⁰ M.Taufiq, “konsep dan sumber hukum Analisis perbandingan sistem hukum islam dan sistem hukum positif”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5. No. 2, Oktober 2021. Diakses pada 7-6-2024. <http://ojs.pps-ibrahim.ac.id>

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang didasarkan pada ketentuan pasal 23 poin d yang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraanya jika yang bersangkutan “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden,”. Sementara, point f menyebutkan bahwa “Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”. Hal di atas tersebut tentu membutuhkan kajian dan pendalaman dari segi teori, doktrin, serta kaidah hukum internasional sepanjang berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan ISIS sebagai subjek hukum internasional.

WNI eks ISIS ini secara hukum telah “stateless” (tanpa kewarganegaraan). Jika suatu waktu atas dasar hak konstitusional dan kemanusiaan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mereka dipulangkan ke tanah air, menurutnya beberapa instrumen dan payung hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan UU RI No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu disiapkan untuk mengatur tentang proses identifikasi.¹¹

d. Fiqih Siyash

Secara etimologi fiqih adalah pemahaman. sedangkan secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum Syar’i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dall *tafshili* (terperinci), yaitu hukum-hukum Khusus yang diambil dari alQur`an dan as-sunah. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai

¹¹ Ade Idra Suhara dan Tunziah, “Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1 / 2021, diakses pada 29-08-2021, <https://jurnal.uir.ac.id>

hukum Islam yang bersumber dari al-Qur`an dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Sedangkan siyasah dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijakan pemerintah dan politik. Dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari halihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan dengan dasar kemaslahatan Umat.¹²

Untuk mengukur masalah yang timbul karena penolakan atas kembalinya WNI eks ISIS di Indonesia, maka konsep Maqasid yang relevan adalah konsep Maqasid Jasser Auda. Upaya rekontruksi tujuan hukum Islam yang dilakukan Jasser Auda merupakan hasil pemikirannya yang menganggap bahwa konsep Maqāṣid al- syariah klasik yang hanya bersifat individual (protection) dan pelestarian (prsevation).

Hasilnya, konsep itu hanya berlaku berdasarkan subjektifitas dan mengabaikan kemaslahatan yang bisa dirasakan secara universal. Untuk menciptakan kemaslahatan yang bersifat kemanusiaan dan peduli pada hak asasi manusia orang lain, Jasser Auda mengklasifikasi *Maqāṣid al-syariah* kontemporer menjadi tiga bagian: *Maqāṣid* general yaitu *Maqāṣid* yang memuat seluruh tujuan hukum Islam termasuk juga di dalamnya dzaruriyat dan hajjiyyat dan ditambah tujuan *Maqāṣid* yang baru yaitu pemenuhan fasilitas dan keadilan; *Maqāṣid* partial yaitu *Maqāṣid* yang bertujuan untuk

¹² Wahyu Abdul Jafar, “FFiqh Siyasah dalam Perspektif Al-qur`an dan Al-hadits”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3. No. 1. 2018. Diakses pada 7-6-2024. <http://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id>

menemukan suatu kebenaran, keadilan, persaksian dan mengurangi kesulitan, *Maqāṣid* spesifik yaitu *Maqāṣid* yang memiliki tujuan tertentu dalam hukum Islam seperti keajahteraan anak dan mencegah kriminal.

Dalam menimbang maṣlaḥah, menurut Abu Zahra, maṣlaḥah yang paling utama adalah maṣlaḥah bagi manusia. Masalah tersebut secara umum menjadi tujuan syariat yang paling utama. Menurut jumhur fuqaha', maṣlaḥah merupakan dalil hukum Islam. Sehingga, selama tidak diputus berdasarkan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash, maka bisa dijadikan acuan hukum.¹³

Hifz al-nafs sebagai upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang bersifat universal. Menjaga hidup sama halnya dengan melakukan kewajiban yang diamanahkan oleh Allah Swt. Menjaga hidup tidak bisa diartikan secara subjektif, namun juga harus objektif. Jika perintah Allah agar manusia menjaga nyawanya, maka Ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga nyawa orang lain. Salah satu firman Allah dalam Qs. al-Isra'/17:33.

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”¹⁴

¹³ Abdurrahman Hakim, Iffatin Nur, “Pro Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Isis”, *Al-Daulah*, Vol. 9 / No. 1 / Juni 2020, diakses pada 29-08-2021, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

¹⁴ Al-Quran dan Terjemah, Qs. al-Isra'/17:33.

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan oprasional ini, yang dimaksud dengan status kewarganegaraan WNI eks ISIS adalah penelitian tentang status kewarganegaan WNI eks ISIS berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqih siyasah.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif. Hukum normatif adalah dari sikap dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi Normatifnya saja. Penelitian Normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang Norma-norma saja, yang tentunya bersifat preskriptif.¹⁵ Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Eks ISIS dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah

2. Jenis pendekatan

Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang (UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)

¹⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif dan Empiris (Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum)", *Ilmu Hukum*, Vol 8, No 1, Januari-Maret 2014, <http://jurnal.fh.unila.c.id>

dan regulasi yang relevan dengan status kewarganegaraan Eks ISIS di Indonesia. Tujuan pendekatan ini digunakan adalah untuk menemukan solusi secara yuridis bagi Status kewarganegaraan eks ISIS asal Indonesia yang kemudian dikaji dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian harmonisasi hukum, sifatnya kajian Undang-undang dan peraturan saja, permasalahan penelitian ini bersal dari fakta bukan norma.¹⁶

3. Sumber Data

Dimaksud sumberdata dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara analisis bahan pustaka termasuk jenis data bahan hukum sekunder. Namun dalam penelitian hukum Normatif, bahan hukum sekunder masih di perkhusus lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Menggunakan data primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritarif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. bahan hukum - bahan hukum primer meliputi perturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang membut ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, atau bahan non hukum.¹⁷

Dalam hal ini yang digunakan oleh peneliti adalah:

¹⁶ Fahmi aziz, “Status Bagi Kewaranegaraan Eks Anggota Isis Asal Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Daliyah”, *skripsi*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Unversia Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021)

¹⁷ Mohammad Rapik, Bunga Permatasari, “Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal hukum*, Vol.3, No. 2 (2022). <http://ujh.unja.ac.id>.

- 1) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI
 - 4) Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rancangan Aksi nasional pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 – 2024
 - 5) Firman Allah dalam Surat Al-Isra / 17 : 33 Tentang perintah Allah agar manusia menjaga nyawanya dan orang lain
 - 6) Surat Al-Hujurat, Ayat 13 tentang kewarganegaraan Islam
 - 7) Hadits Sanad dari Abi Nadlrah *Radiyahallahu anhu* tentang konsep kewarganegaraan Dalam Islam
 - 8) Kaidah Fikih *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*
“Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.
 - 9) Kaidah Fikih “Tidak Boleh Menggunakan Perbuatan (*Mudhorot*) yang mencelakakna diri sendiri dan orang lain”.
- b. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Adapun proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian

meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁸

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun skunder (kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus Hukum).¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dengan pertimbangan masalah yang hendak diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau pustaka *Library Research*, yaitu dengan membaca, mencatat, mengklarifikasikan dan membuat kesimpulan dari buku-buku dan Undang-undang yang relevan dengan permasalahan penelitian yang hendak diteliti.²⁰

5. Metode Analisa Data

Metode yang diperoleh kemudian diklarifikasikan menurut pokok bahasa masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara

¹⁸ Ade Idra Suhara dan Tunziah, "Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1 / 2021, diakses pada 29-08-2021, <https://jurnal.uir.ac.id>

¹⁹ I Ketut Suardita, SH,MH, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)", *Skripsi* (fakultas Hukum Universitas Udayana 2017)

²⁰ Fahmi aziz, "Status Bagi Kewarganegaraan Eks Anggota Isis Asal Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dalayah", *skripsi*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021)

sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Dalam menyusun dan menganalisis data, penulis menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan langkah berfikir dengan mengumpulkan pernyataan yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dengan metode *deskriptif – analitis*. Metode *deskriptif -analitis* adalah metode yang digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada pada masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari serta situasi tertentu. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang antar fenomena yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Serta proses analisis dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan yang diakhiri dengan kesimpulan hasil analisis.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari: (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) metode penelitian. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang

²¹ *Ibid*

permasalahan-permasalahan khususnya mengenai Staus Kewarganegaraan Eks Isis.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: Kewarganegaraan, WNI eks ISIS, kewarganegaraan dalam perspektif fiqh siyasah, penelitian terdahulu.

BAB III kewarganegaraan WNI eks ISIS.

BAB IV Kewarganegaraan WNI Eks ISIS dalam Perspektif Hukum Positif.

BAB V Kewarganegaraan WNI Eks ISIS dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran

